



**INSTRUKSI KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERIAN NILAI TERHADAP KINERJA PENGURUS BARANG/PENGURUS BARANG
PEMBANTU MELALUI SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA PENGURUS BARANG
(SIPENERANG) PADA MOBILE JAKASET DI BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan pengelolaan barang milik daerah, BPAD Provinsi DKI Jakarta mengembangkan sistem Peningkatan Pembinaan Pengurus Barang Melalui Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SiPenerang) pada *Mobile Jakaset* Badan Pengelolaan Aset Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Kepala Bidang Penatausahaan Aset BPAD Provinsi DKI Jakarta;
 2. Kepala Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status, dan Penggunaan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 3. Kepala Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status, dan Penggunaan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara;
 4. Kepala Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status, dan Penggunaan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur;
 5. Kepala Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status, dan Penggunaan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 6. Kepala Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status, dan Penggunaan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
 7. Kepala Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status, dan Penggunaan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- Untuk :
- KESATU** : Memberikan nilai terhadap kinerja pengurus barang/pengurus barang pembantu melalui sistem informasi penilaian kinerja pengurus barang (SiPenerang) pada *mobile Jakaset* di Badan Pengelolaan Aset Daerah terhadap pelaksanaan Rekonsiliasi Aset Semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2023, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited Tahun Anggaran 2023, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU meliputi:

1. Ketepatan waktu;
2. Kelengkapan berkas;
3. Kemampuan pengoperasian sistem aset;
4. Komunikasi;
5. Atensi penggunaan sistem;
6. Kehadiran;
7. Ada dan/atau tidaknya pendamping pengurus barang; dan
8. Catatan khusus lainnya yang perlu disampaikan.

KETIGA : Proses penilaian dimulai pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 16:00 WIB sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 pukul 16:00 WIB.

Instruksi Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **20 Mei 2024**

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Lusiana Herawati
NIP. 196706131988032002